

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 - BIDANG IMPOR
2018

PERMENKEU RI NOMOR 110/PMK.010/2018 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1234)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

- ABSTRAK : - bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu No. 34/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 361);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 6 September 2018.
 - Lampiran Halaman 4 – 41.